



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 54/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

KEDUA Rincian Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 54/HK.03.1-
Kpt/1374/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

No	Kantor Akuntan Publik	Pasangan Calon
1.	Armanda & Enita	dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH
2.	Heliantono & Rekan	H.Hendri Arnis, BSBA dan Eko Furqani, SE, MM
3.	Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan	Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadly, S.Psi
4.	Drs. Rinaldi Munaf	Fadly Amran dan Drs. Asrul

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

